



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA



# STANDAR KEMAHASISWAAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan rapat senat universitas Tanjungpura tanggal 12 September 2022 tentang Persetujuan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu diberlakukan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

Pasal 1

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura digunakan sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan di Universitas Tanjungpura.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal, 25 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,  
  
GARUDA WIKO  
NIP 196501281990021001  
REKTOR



**STANDAR  
KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**






**PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA**

Alamat: Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

## Halaman Pengesahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Kemahasiswaan  
Universitas Tanjungpura

		Kode Dokumen : MHS Revisi : 1 Tanggal : Nov 2021
Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan  Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. Eng. Ir. Ismail Yusuf, M.T.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP

Pontianak, November 2022

Rektor  
Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.  
NIP. 196501281990021001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Mahasiswa Universitas Tanjungpura dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Standar Mutu Mahasiswa ini disusun dengan memperhatikan kekhasan Perguruan Tinggi, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan tata kelola, dan kemampuan sumber daya.

Penyusun Dokumen Standar Mutu ini juga merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura yang pada tujuannya akan mampu mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pontianak, September 2021

Tim Penyusun,

<b>UNIVERSITAS TANJUNG PURA</b> Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : <a href="http://www.untan.ac.id/">http://www.untan.ac.id/</a>	Kode : MHS
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1 Tanggal Terbit : November 2021








**STANDAR  
KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS TANJUNG PURA**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA**  
 Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota  
 Pontianak, Kalimantan Barat 78115


## Halaman Pengesahan


Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Mahasiswa  
Universitas Tanjungpura

		Kode Dokumen : MHS Revisi : 1 Tanggal : Nov 2021
Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan  Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. Eng. Ir. Ismail Yusuf, M.T.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP

Pontianak, November 2022

Rektor  
Universitas Tanjungpura  
  
Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.  
NIP. 196501281990021001



## TIM PERUMUS

Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP  
Prof. Dr. Aunurrahman, M. Pd  
Dr. Sulistyarini, M.Si  
Dr. Sri Maryuni, M.Si  
Dr. Erlinda Yurishinthae, M.P.  
Dwi Riyanti, M.A.,Ph.D  
Urai Salam, M. Call., PhD  
Eva Faja Ripanti S.Kom., MMSI., PhD  
Dr. Anis Shofiani, S.Si, M.Si.  
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si  
Agus Syahrani, S.Pd, M.Ms.Ling  
Erlina S.Pd, M.Pd., PhD  
Dr. Maria Christiana I.K.,S.E, M.M  
Dr.Ir. Fadjar Riyanto, M.S.  
Dr. Evi Novianti, S.Si., M.Si  
Dr. Wenny Pebrianti, M.Sc.  
Yudha Armand, D.Sc  
Syaiful Muazir, ST., MT., PhD  
Erwin, S.H., LLM  
Dr. Pardi, M.A.B  
Dr. Agustina Arundina T. T, S.Gz., R.D., M.PH.  
Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT

STANDAR MAHASISWA

PONTIANAK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			

## DAFTAR ISI

<b>Bab</b>	<b>hal</b>
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	iv
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar	2
5. Pernyataan Standar	3
6. Strategi Pelaksanaan	5
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	5





## 1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

### Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

### Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

#### (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

#### (2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

### (3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

## 2. Rasional Standar

Standar mahasiswa diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan kemahasiswaan memiliki arah yang mendukung peningkatan profesionalisme dibidang keilmuan. Standar alumni diperlukan untuk memastikan bahwa alumni sebagai salah satu sumberdaya perguruan tinggi dapat diberdayakan secara selaras dengan tujuan perguruan tinggi. Kegiatan mahasiswa dan alumni harus mendukung ketercapain visi dan misi Untan.

## 3. Definisi Istilah


- **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Visi** adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh institusi.
- **Misi PS** adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi institusi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma.

## 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

Pihak-pihak yang bertanggung jawab:

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:
  1. Rektor
  2. Wakil Rektor I
  3. Wakil Rektor II

4. Dekan Fakultas
  5. Direktur Pascasarjana
  6. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:
    - a. Ketua LPPKM
    - b. Dekan Fakultas
    - c. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
  3. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi
    - a. Rektor
    - b. Ketua LPPKM
    - c. Dewan Reviewer
    - d. Dekan Fakultas
    - e. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
  4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Ketua LPPKM dan Dewan Reviewer
  5. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:
    - a. Rektor
    - b. Wakil Rektor I
    - c. Wakil Rektor II
    - d. Wakil Rektor IV
    - e. Ketua LPPKM
    - f. Ketua LPPPM
    - g. Dekan Fakultas
    - h. Ketua Jurusan/Ketua Prodi



#### 5. Pernyataan Standar :

- V.1.2021. Rektor menjamin setiap dosen dan mahasiswa melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.
- V.2.2021. Rektor menjamin terselenggaranya sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung kegiatan dan prestasi kemahasiswaan dan kealumnian.
- V.3.2021. Rektor menjamin terselenggaranya proses dan evaluasi hasil belajar, serta menyediakan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan standar yang berlaku.
- V.4.2021. Rektor wajib memberikan kesempatan dan fasilitas bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, kreativitas, dan potensi akademik maupun non-akademik melalui unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM).
- V.5.2021. Rektor wajib memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembimbing, pembina, atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM serta

- melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UKM secara periodik.
- V.6.2021. Rektor wajib menerbitkan kebijakan tentang pemberian penghargaan atas prestasi yang diperoleh mahasiswa di bidang akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku minimal empat tahun sekali.
- V.7.2021. Rektor wajib menyusun ketentuan tentang penghargaan akan prestasi mahasiswa guna mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik secara berkala minimal lima tahun sekali
- V.8.2021. Rektor wajib menyediakan layanan publikasi mahasiswa untuk mendorong mahasiswa melakukan publikasi kegiatan program kreativitas dan penelitian mahasiswa serta kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya.
- V.9.2021. Rektor wajib membuat aturan tentang kode etik mahasiswa beserta sanksinya dan disosialisasikan kepada mahasiswa secara periodik minimal setahun sekali.
- V.10.2021. Kaprodi wajib membentuk organisasi himpunan mahasiswa pada prodi masing-masing yang disahkan oleh Dekan; dan setiap mahasiswa wajib menjadi anggota himpunan mahasiswa pada masing-masing Prodi
- V.11.2021. Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat Fakultas dan Jurusan/Bagian dan disahkan oleh Dekan.
- V.12.2021. Organisasi Kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat Universitas dan disahkan oleh Rektor.
- V.13.2021. Dekan wajib membentuk Ikatan Alumni di aras Fakultas yang memiliki struktur serta program kerja organisasi.
- V.14.2021. Rektor wajib membentuk Ikatan Alumni UNTAN yang memiliki struktur serta program kerja organisasi.
- V.15.2021. Ketua program studi wajib melakukan penelusuran lulusan (*tracer studi*) yang dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Karir Universitas secara berkala setiap tahun dan terdokumentasi dengan lengkap.
- V.16.2021. Rektor, Dekan dan Kaprodi wajib menganalisis dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil penelusuran lulusan (*tracer studi*) untuk pengembangan dan peningkatan mutu institusi
- V.17.2021. Rektor wajib menyelenggarakan rekrutmen calon mahasiswa baru yang berdasarkan pada kebijakan dan sistem rekrutmen dengan prinsip ekuitas, bebas diskriminasi, dan pemerataan wilayah asal calon mahasiswa.
- V.18.2021. Rektor wajib membentuk pusat pengembangan karir.
- V.19.2021. Rektor wajib menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang mampu secara akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi sesuai kemampuan universitas
- V.20.2021. Kaprodi wajib memastikan setiap mahasiswa wajib mengikuti pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh Universitas.

## 6. Strategi Pelaksanaan

1. Workshop penyusunan visi dan misi dengan melibatkan pemangku kepentingan

2. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi visi dan misi
3. Merencanakan dan melaksanakan survei tentang pemahaman visi dan misi

## 7. Indikator Ketercapaian

Butir Standar	Indikator
V.1.2021.	Tersedianya dokumen pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
V.2.2021.	Tersedianya sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentang kegiatan dan prestasi kemahasiswaan dan kealumnian.
V.3.2021.	Tersedianya dokumen proses, evaluasi, fasilitas hasil belajar, dan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan standar yang berlaku.
V.4.2021. dan V.5.2021	Tersedianya unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) beserta pembimbing/pembina/pendamping untuk menyalurkan minat, bakat, kreativitas, dan potensi akademik maupun non-akademik.
V.6.2021. dan V.7.2021.	Tersedianya dokumen kebijakan dan SOP tentang pemberian penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik yang mutakhir.
V.8.2021.	Tersedianya fasilitas layanan publikasi mahasiswa.
V.9.2021.	Tersedianya kode etik mahasiswa yang mutakhir.
V.10.2021.	Eksistensi organisasi himpunan mahasiswa pada aras prodi.
V.11.2021.	Tersedianya dokumen formal pembentukan organisasi kemahasiswaan di level Fakultas yang telah disyahkan Dekan
V.12.2021.	Tersedianya dokumen formal pembentukan organisasi kemahasiswaan di level Universitas yang telah disyahkan Rektor
V.13.2021.	Eksistensi Ikatan Alumni di aras Fakultas beserta dokumen formal yang menjelaskan struktur serta program kerjanya.
V.14.2021.	Eksistensi Ikatan Alumni di aras Universitas beserta dokumen formal yang menjelaskan struktur serta program kerjanya.
V.15.2021. dan V.16.2021.	Tersediannya laporan hasil <i>tracer studi</i> beserta analisis dan rencana tindak lanjutnya.
V.17.2021.	1). Tersedianya dokumen kebijakan dan sistem rekrutmen calon mahasiswa baru mutakhir. 2). Laporan penyelenggaraan rekrutmen calon mahasiswa baru mutakhir.
V.18.2021.	Eksistensi pusat pengembangan karir.
V.19.2021.	Tersediannya beasiswa bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan Universitas.
V.20.2021.	Terselenggaranya pendidikan karakter yang diikuti seluruh

mahasiswa Prodi UNTAN.

1. Institusi, lembaga, fakultas dan program studi memiliki visi dan misi yang jelas
2. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan memahami visi dan misi
3. Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun

#### **8. Dokumen Terkait**

1. Statuta
2. Rencana Strategis
3. Pernyataan visi dan misi

#### **9. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.